



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Mone Bahu bin Karim Bahu, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Lilis Imran binti Yusuf Imran, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 67/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2008 di rumah paman Pemohon I di Desa Buata, Kecamatan Atinggola,

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah paman dari ayah Pemohon II bernama Ma'ruf Imran, dengan mahar berupa uang Rp 500.000, yang bertindak sebagai saksi adalah Ama Tunio dan Kartio, ijab diucapkan langsung oleh Imam Desa yang bernama Paduka Sunge setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena berkas Pemohon I dan Pemohon II hanya diserahkan kepada aparat desa namun tidak diteruskan ke KUA;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama Iman Bahu dan Arsi Bahu;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mone Bahu bin Karim Bahu) dengan Pemohon II (Lilis Imran binti Yusuf Imran) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2008 di Desa Buata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon I maupun Pemohon II datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang dalam perkara ini bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حيا

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Kwd. gugur;
- 3.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000,00 (Dua ratus Delapan puluh Enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.
Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.		50.000,00
3. Biaya	Rp.		170.000,00
Panggilan			
4. PNBP	Rp.		20.000,00
Panggilan			
5. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00	
J u m l a h	Rp.	286.000,00	

(Dua ratus Delapan puluh Enam ribu rupiah)